

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Mataram;
 - b. bahwa untuk menjamin keamanan, kenyamanan, estetika dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pendirian pengawasan, pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM**

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Mataram sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya;
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian peralatan telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat komunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan telekomunikasi;
10. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
11. Operator adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukannya;
12. Kamufilase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dan estetika dimana menara tersebut berada;
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, atau Instansi Keamanan Negara;
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk telekomunikasinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
16. Menara Telekomunikasi Sendiri adalah menara yang digunakan oleh satu penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*);
17. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio;
18. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
19. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya;
20. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;

21. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
22. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan/ atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah;
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
24. Bangunan adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
25. Persebaran Menara Telekomunikasi adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi dengan mengacu pada penentuan titik-titik lokasi (koordinat);
26. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya di sebut KKOP adalah tanah dan/ atau perairan sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk operasi penerbangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pendirian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan, menara telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud mengatur, mengendalikan pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Tata cara pendirian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan, menara telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga kawasan daerah agar tetap indah, bersih, tertib, aman, nyaman dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan pemerintah daerah.

BAB III TATA CARA PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama Persyaratan Pendirian Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mendapat ijin dari Walikota dan diajukan melalui instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut :

- a. fatwa pengarahan lokasi;
 - b. ijin mendirikan bangunan;
 - c. gambar rencana pembangunan yang terdiri dari akte situasi, gambar akte site plan dan gambar konstruksi dilengkapi dengan koordinat dari GPS;
 - d. surat pernyataan persetujuan penyanding dengan radius setinggi menara telekomunikasi;
 - e. surat persetujuan/ ijin alokasi frekwensi;
 - f. ijin pemanfaatan guna tanah;
 - g. ijin lokasi;
 - h. ijin gangguan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama;
 - j. ijin instalasi penangkal petir; dan
 - k. rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun untuk menara telekomunikasi bersama, dan khusus untuk menara telekomunikasi tersendiri berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Khusus mengenai perijinan pendirian menara telekomunikasi tersendiri, sejak pemerintah daerah menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama maka perpanjangan ijin hanya diberikan sampai dengan 2 (dua) kali perpanjangan atau 6 (enam) tahun dihitung sejak menara telekomunikasi sendiri dioperasikan.

Pasal 5

Untuk kepentingan pendirian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorology dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, instansi pemerintah tertentu/ swasta, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*), dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Seluruh pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 7

- (1) Dalam upaya meminimalisasi jumlah menara telekomunikasi, pendirian menara telekomunikasi di daerah atau kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator dan/ atau penyelenggara telekomunikasi.

- (2) Operator dan/ atau penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/ menara (*Cell planning*) kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/ menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak operator wajib menyampaikan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/ menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh BUMD, swasta dan/ atau pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Walikota.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau pemerintah daerah dalam hal bekerja sama dengan swasta ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara telekomunikasi bersama dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*) titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya (*bussines plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stake holder*).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada pemerintah daerah dan/ atau institusi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

Bagian Ketiga Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 9

Persebaran jarak pendirian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi dan dengan memperhatikan potensi tempat yang tersedia, yang disesuaikan dengan kaidah penataan tata ruang, keamanan, kenyamanan, estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Persebaran pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditempat khusus seperti lingkungan Sekolah, Rumah Sakit, Pasar/ pusat-pusat keramaian, Bandar Udara dan tempat-tempat vital lainnya, harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, jarak pendirian dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta keselamatan operasi penerbangan.

- (2) Jarak pendirian menara telekomunikasi ditempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pendirian menara telekomunikasi ditempat-tempat tertentu dan/ atau di atas gedung bertingkat yang memiliki kesesuaian ketinggian, maka pendirian menara telekomunikasi dilakukan dengan bentuk menara telekomunikasi yang dikamuflase, baik konstruksi menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka sesuai dengan kebutuhan pada umumnya.
- (2) Konstruksi dan batas ketinggian pendirian menara telekomunikasi yang dikamuflase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan titik lokasi menara komunikasi di atas bangunan gedung berdasarkan pada pertimbangan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi yang dikamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah disesuaikan dengan kaidah penataan tata ruang kota, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan dengan memperhatikan keindahan dan estetika.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional.
- (3) Pendirian, penggunaan dan operasional menara telekomunikasi di daerah harus memperhatikan :
- a. keselamatan, keamanan, estetika dan kenyamanan masyarakat disekitar menara telekomunikasi;
 - b. keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
 - c. hasil kajian study pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data di Kota Mataram; dan
 - d. ketinggian menara telekomunikasi tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) Meter.

Pasal 13

- (1) Pengendalian rencana pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal pendirian menara telekomunikasi tersendiri setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka operator/ penyelenggara menara telekomunikasi wajib merelokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Setiap operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan optimalisasi penggunaan menara.
- (2) Kerjasama penyelenggara pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi bersama, didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Walikota.
- (3) Khusus penggunaan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi tersendiri, wajib memberikan dana partisipasi pembangunan daerah setiap tahun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Dana partisipasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan operator dan/ atau penyelenggara telekomunikasi.

BAB VI JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 16

- (1) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan aparat kelurahan setempat serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoprasian menara telekomunikasi, operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita.
- (4) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Walikota dan/ atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi di daerah, wajib diasuransikan oleh operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi.
- (2) Jaminan Asuransi terhadap masyarakat disekitar menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dan untuk kepastian dalam memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Pasal 18

- (1) Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian/ analisis/ pengujian dari instansi terkait wajib melakukan pembongkaran dan/ atau relokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan relokasi dan/ atau membongkar bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dikatakan tidak dimanfaatkan dan/ atau membahayakan;
 - b. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, belum dilaksanakan pembongkaran, pemilik menara telekomunikasi dikenakan denda maksimal 30 (tiga puluh) persen dari nilai investasi setiap bulan yang disetorkan ke kas daerah; dan
 - c. apabila dalam waktu 4 (empat) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, maka pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik menara telekomunikasi, di samping denda sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Tata cara pembongkaran dan/ atau relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII S A N K S I

Pasal 19

- (1) Setiap penggunaan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi :
- a. pencabutan ijin; atau
 - b. pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk menara telekomunikasi tersendiri yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah sejak pemerintah daerah menyediakan menara telekomunikasi bersama;
- (2) Bagi pengguna dan penyelenggara menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Mei 2011

WALIKOTA MATARAM,

ttd

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Mei 2011

SERETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

ttd

H. LALU MAKMUD SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E